

TINJAUAN KOMPORATIF KEKUASAAN EKSEKUTIF DI NEGARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN NEGARA AMERIKA SERIKAT: STUDI KOMPERATIF UNDANG- UNDANG DASAR 1945 DAN KONSTITUSI 1787 AMERIKA SERIKAT

Anggalana, Juang Muhammad Nur Juanda, Indah Satria

Universitas Bandar Lampung, Indonesia

*Corresponding Author:
Juang Muhammad Nur Juanda

Abstract.

Every country, however modest its level of development, always has a set of rules that regulate the organizational structure of the state consisting of state organs or offices. This set of rules is called the Constitution. In this sense, there is no and has never been a country without a Constitution. However, there is no and there have not been countries that have the same Constitution. There are differences between each other. Differences occur because of different backgrounds, such as history, culture, ideology, and so on. The Indonesian Constitution centers significant authority on the President, reflecting the historical context of this country and the need for strong leadership. In contrast, the United States Constitution establishes a system of division of powers and checks and balances among the executive, legislative, and judicial branches to prevent the concentration of power in a single branch. Under the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the relationship between the executive, legislative, and judicial branches is designed to be cooperative but distinct, with the President holding significant power but subject to checks by the People's Consultative Assembly (MPR) and the judiciary. In contrast, the 1787 United States Constitution established a more adversarial and balanced system of checks and balances. The U.S. Congress can legislate, override presidential vetoes, and impeach the President, while the judiciary, through judicial review, can override executive actions and laws.

Keywords: Executive Power, 1945 Constitution, 1787 United States Constitution

PENDAHULUAN

Setiap negara, namun tingkat sederhana pertumbuhannya, senantiasa memiliki kumpulan kaidah yang mengatur susunan organisasi negara yang terdiri dari organ-organ atau jabatan-jabatan kenegaraan. Perangkat kaidah

semacam inilah yang disebut Konstitusi. Dalam pengertian ini, tidaklah ada dan tidak pernah ada negara tanpa Konstitusi. Meskipun demikian, tidaklah ada dan tidaklah pula ada negara-negara yang memiliki Konstitusi yang tetap sama. Satu sama lain ada perbedaannya. Perbedaan terjadi karena latar belakang yang berbeda, misalnya sejarah, budaya, ideologi, dan sebagainya¹.

Menurut K.C. Dimana, dalam diskusi atau wacana politik kata “Konstitusi” digunakan untuk menggambarkan keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara, kumpulan peraturan-peraturan yang mengatur dan mengatur atau mengarahkan pemerintahan. Konstitusi bagi sebagian besar negara-negara di dunia, merupakan hasil seleksi dari peraturan-peraturan hukum yang mengatur pemerintahan negara tersebut dan telah diwujudkan dalam sebuah dokumen.²

Secara singkat Konstitusi adalah kumpulan prinsip-prinsip dasar atau preseden yang ditetapkan yang menjadi dasar hukum suatu pemerintahan, organisasi, atau jenis entitas lainnya, dan biasanya menentukan bagaimana entitas tersebut akan diatur³. Ada beberapa pendapat tentang istilah Konstitusi ini. Dalam tulisannya, Bagir Manan menyatakan bahwa apabila dilihat dari wujudnya, Konstitusi dapat dibedakan antara:

1. Konstitusi tertulis yaitu tertulis dalam satu dokumen khusus (misalnya Undang-Undang Dasar 1945, Konstitusi Republik Indonesia Serikat, Undang-Undang Dasar Amerika Serikat 1787), atau dalam beberapa dokumen yang terkait erat satu sama lain dan tertulis dalam peraturan perundang-undangan lain (misalnya Kerajaan Inggris yang kaidah-kaidah Konstitusi tertulisnya terdapat dalam undang-undang biasa (ordinary law atau statute).
2. Konstitusi tidak tertulis yang dapat dibedakan dalam tiga golongan yaitu :
 - a. Ketentuan Konstitusi terdapat dalam kaidah-kaidah hukum adat sebagai hukum yang tidak tertulis.
 - b. Ketentuan-ketentuan Konstitusi yang terdapat dalam konvensi atau kebiasaan ketatanegaraan.
 - c. Adat istiadat yang kemungkinannya pada suatu Ketika berubah menjadi konvensi, sehingga dirasakan sebagai suatu kewajiban untuk mentaatinya.⁴

¹ Bagir Manan, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi suatu Negara*, Mandar Maju, Bandung, 1995, hlm. 1

² K.C. Wheare, *Konstitusi-Konstitusi Modern*, Pustaka Eureka, Surabaya, 2003, hlm. 1-3

³ *The New Oxford American Dictionary*, Second Edn., Erin McKean (editor), 2005, Oxford University Press, hlm 2051.

⁴ Bagir Manan, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, Mandar Maju, Bandung, 1995, hlm 5.

Indonesia dan Amerika Serikat memiliki banyak persamaan dalam sistem konstitusi dan badan pemerintahan, ini adalah hal yang menarik untuk diteliti. Dikarenakan kedua negara tersebut merdeka dengan jarak yang lumayan jauh. Meskipun begitu badan pemerintahan Amerika Serikat dan Republik Indonesia memiliki banyak persamaan. Di mulai dari konsep *Trias Politica* yang diciptakan oleh John Locke dan dikembangkan oleh Montesquieu⁵.

Pembagian kekuasaan dengan tiga badan pemerintahan yaitu Eksekutif, Legislatif dan Yudisial. Kedua negara ini juga menganut konsep *division of power* yang diartikan pembagian kekuasaan dan *separation of power* yang diartikan pemisahan kekuasaan pemerintah.

Separation of powers atau pemisahan kekuasaan adalah hal yang penting agar sebuah negara demokrasi untuk maju dan memastikan bahwa tidak ada satu cabang pemerintahan menguasai total badan-badan pemerintahan. Ini juga memiliki konsep yang sama dengan *division of power* atau pembagian kekuasaan yang memiliki tujuan yang sama dengan *Separation of Powers* yaitu memastikan bahwa tidak ada satu badan pemerintahan menguasai dan masing-masing badan pemerintah memiliki wewenang yang badan pemerintah lain tidak bisa ganggu atau melangkahkan wewenang suatu badan pemerintah. Kedua konsep ini memastikan bahwa tidak ada satu cabang Pemerintahan yang mengendalikan suatu negara dan menciptakan sistem negara otoriter. Pembagian kekuasaan ini menciptakan sebuah sistem di mana masing-masing badan pemerintahan memiliki kekuatan yang bisa mengimbangi agar tidak terjadi konsolidasi kekuatan kepada salah satu badan pemerintahan. Meskipun secara teori kekuatan badan pemerintahan tersebut dibagi oleh tiga divisi ini bukan berarti bahwa secara de facto semua lembaga pemerintahan itu selalu seimbang.

Dari masa ke masa ada saat di mana eksekutif mendominasi badan pemerintahan baik di Indonesia maupun di Amerika Serikat. Hal ini terjadi pada saat perang dunia kedua di Amerika Serikat. Di mana presiden Franklin Delano Roosevelt sering disingkat dengan akronim (FDR) menghancurkan tradisi presiden Amerika sebelumnya yang diciptakan oleh George Washington yaitu hanya menjabat selama dua periode. FDR menjabat sebagai presiden sampai ia meninggal sedangkan di Indonesia ada dua contoh Presiden yang menjabat lama

⁵ Medina Sari, A. 2023. *Trias Politica: Konsep Pemisahan Kekuasaan dalam Negara*. UMSU Fakultas Hukum. Medan. hlm 173

dan mencoba meningkatkan kekuatan mereka sebagai badan eksekutif dan mengikis kekuatan cabang legislatif dan yudikatif⁶.

Soekarno merombak habis Undang-Undang Dasar Sementara 1950 dan memberikan dirinya kekuatan lebih dalam zaman demokrasi terpimpin⁷. Soeharto pada zaman orde baru menggunakan badan pemerintahan legislatif dan yudisial untuk memperkuat badan pemerintahannya yaitu badan pemerintahan eksekutif dan menjabat sebagai presiden selama tiga dekade dan berakhir pada saat ia mengundurkan diri sebagai presiden⁸.

Secara *de jure* Soeharto dan FDR tidak melanggar konstitusi dalam memperpanjang jabatan mereka tetapi setelah FDR meninggal di Amerika Serikat dan Soeharto turun dari jabatan presiden. MPR untuk Indonesia dan cabang Legislatif Amerika Serikat langsung menciptakan peraturan baru yaitu amandemen XXII untuk memastikan tidak ada badan eksekutif yang bisa mendominasi dua badan pemerintahan Yudisial dan Legislatif⁹. Di Indonesia setelah Soeharto Turun cabang legislatif mengeluarkan peraturan membatasi jabatan presiden menjadi dua periode¹⁰. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul Tinjauan Komparatif Kekuasaan Eksekutif Di Negara Republik Indonesia Dengan Negara Amerika Serikat (Studi Komperatif Undang-Undang Dasar 1945 Dan Konstitusi 1787 Amerika Serikat).

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan secara yuridis normatif dan empiris, pengumpulan data menggunakan data sekunder dan primer yang diperoleh dari studi kepustakaan dan studi lapangan, setelah data terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mendapatkan kesimpulan. Tujuan menggunakan pendekatan ini adalah melihat masalah hukum dari hukum-hukum yang sudah *inkracht* dan juga keputusan-keputusan yang belum *inkracht*. Pemilihan pendekatan ini dikarenakan konstitusi negara

⁶ Edwards III, George C., and Martin P. Wattenberg. *Government In America*. Pearson Education, hlm 380

⁷ "Sejarah Singkat Orde Lama di Bawah Pemerintahan Soekarno." CNN Indonesia, 29 Juni 2022, www.cnnindonesia.com/edukasi/20220629115824-574-814945/sejarah-singkat-orde-lama-di-bawah-pemerintahan-soekarno/amp. Accessed 26 Oct. 2023.

⁸ Butt, Simon, and Tim Lindsey. *The Constitution of Indonesia: A Contextual Analysis (Constitutional Systems of the World)*. Hart Publishing, hlm 33

⁹ Wilson, James Q., et al. *The Essentials American Government Institutions & Policies*. Cengage Learning, Boston. hlm 41

¹⁰ Brown, Colin. *A Short History of Indonesia*. Allen & Unwin, Sydney. hlm 230-231

Republik Indonesia dan Amerika Serikat merupakan *living law* yang bisa berubah dan di revisi sesudah penelitian ini selesai.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perbandingan Peran Dan Wewenang Kekuasaan Eksekutif Menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Di Negara Republik Indonesia Dengan Konstitusi Negara Amerika Serikat Tahun 1787

Peran Presiden di Amerika Serikat dan Indonesia sangat berbeda karena struktur pemerintahan dan dinamika kekuasaan yang unik di masing-masing negara. Di Amerika Serikat, Presiden bekerja dalam sistem checks and balances di mana kekuasaan dibagi di antara Kongres, Presiden, dan Mahkamah Agung, seperti yang diuraikan dalam Konstitusi¹¹.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Rudy Pemisahan kekuasaan ini memastikan bahwa Presiden tidak menumpuk kekuasaan yang tidak terkendali dan harus berkolaborasi dengan cabang-cabang pemerintahan lainnya untuk mengimplementasikan kebijakan dan membuat keputusan.

Sebaliknya, di Indonesia, presiden secara historis berbagi kekuasaan secara lebih luas daripada yang diperkirakan, yang mengarah pada dinamika yang khas dalam pelaksanaan kewenangan eksekutif¹². Pengaturan pembagian kekuasaan ini berimplikasi pada munculnya kekuatan oposisi dalam lanskap demokrasi di Indonesia, yang menunjukkan pendekatan yang berbeda dalam tata kelola pemerintahan dibandingkan dengan Amerika Serikat.

Integrasi kekuasaan presiden ke dalam lembaga eksekutif di Indonesia sangat penting untuk memahami bagaimana Presiden berfungsi dalam struktur pemerintahan¹³. Berdasarkan hasil wawancara dengan Rudy Di republik presidensial seperti Indonesia, Presiden secara fungsional dan struktural terintegrasi ke dalam lembaga eksekutif, memainkan peran sentral dalam proses pengambilan keputusan dan mengepalai lembaga-lembaga yang relevan.

Penelitian oleh Pakaya & Nalali menekankan keterkaitan antara kekuasaan eksekutif dan yudikatif di Indonesia, dengan menyoroti bagaimana tindakan Presiden dapat memengaruhi peradilan. Hal ini menggarisbawahi

¹¹ Aydamir, M. 2024. *Checks and balances system and their larger political effects in the usa, the uk and france*. Ancient Land, hlm 112-116.

¹² Slater, D. 2018. *Party cartelization, indonesian-style: presidential power-sharing and the contingency of democratic opposition*. Journal of East Asian Studies, hlm 23-46.

¹³ Martyniuk, R., Datsiuk, O., Romanov, M., & Khomych, T. 2023. *President and executive power in a mixed republican form of government. theory and ukrainian experience*. Codrul Cosminului, hlm 307-328.

hubungan yang rumit antara cabang eksekutif dan yudikatif dalam konteks Indonesia.¹⁴

Di Amerika Serikat, batasan konstitusional dan sistem checks and balances membentuk peran Presiden¹⁵. Karena presiden di Amerika Serikat memiliki kekuasaan yang signifikan, terdapat keseimbangan yang rumit antara kewenangan eksekutif dan prinsip-prinsip demokrasi, yang dapat berdampak pada tingkat demokrasi di negara tersebut.

Mengatur lembaga kepresidenan di Indonesia dianggap mendesak untuk memperkuat sistem pemerintahan presidensial dan memastikan kejelasan dan akuntabilitas dalam mendefinisikan kewenangan Presiden¹⁶. Peraturan semacam itu sangat penting untuk mencegah tindakan sewenang-wenang oleh Presiden dan mendorong tata kelola pemerintahan yang efektif dalam kerangka politik Indonesia.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Rifandy Ritonga sebagai inti dari uraian tersebut menganalisis peran, kekuasaan, dan pengaruh Presiden di Amerika Serikat dan Indonesia menunjukkan adanya perbandingan struktur dan interaksi pemerintahan dalam sistem politik masing-masing negara. Memahami perbedaan-perbedaan ini sangat penting untuk memahami bagaimana Presiden membentuk kebijakan, tata kelola pemerintahan, dan demokrasi di masing-masing negara. Lembaga eksekutif masing-masing negara memiliki interaksi antara dua lembaga lainnya yaitu lembaga legislatif yang di Indonesia adalah MPR, DPR dan DPRD sedangkan di Amerika adalah *Senate* dan *House of Representative*. Lembaga Yudikatif di Indonesia Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sedangkan di Amerika Serikat adalah *Supreme Court*. Kedua lembaga tersebut bekerja sama dengan lembaga eksekutif dan menciptakan sistem *check and balances* dan *seperation of powers* untuk menghindari konsentrasi kepada satu lembaga pemerintahan dan menciptakan negara otoriter.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Rifandy Ritonga. Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia dan Konstitusi Amerika Serikat tahun 1787 menggambarkan peran dan wewenang kekuasaan eksekutif dalam kerangka kerja pemerintahan masing-masing. Dalam konteks Indonesia, UUD 1945

¹⁴ Pakaya, S. and Nalali, A. 2020. Political law regulation of judicial institutions in exercising the powers of an independent judgment: before and after amendments to the 1945 constitution. *International Journal Papier Public Review*, hlm 119-128.

¹⁵ Pakaya, S. and Nalali, A. 2020. Political law regulation of judicial institutions in exercising the powers of an independent judgment: before and after amendments to the 1945 constitution. *International Journal Papier Public Review*, hlm 119-128.

¹⁶ Widayati, W., Haji Mohiddin, M. N. b., Herawati, R., & Winanto, W. 2023. The urgency of presidential institution regulations in strengthening the presidential government system. *Law Reform*, hlm 199-220.

menetapkan sistem presidensial yang kuat di mana Presiden memegang kekuasaan yang signifikan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Rudy konsentrasi kekuasaan di tangan Presiden merupakan ciri khas pengaturan konstitusional Indonesia yang memungkinkan tindakan eksekutif yang tegas Hak prerogatif Presiden dalam menunjuk menteri dan pejabat penting lainnya merupakan aspek penting dari kewenangan eksekutif Indonesia. Selain itu, Mahkamah Konstitusi Indonesia memainkan peran penting dalam mengadili perselisihan atas kewenangan lembaga-lembaga negara, memastikan sistem checks and balances.

Hubungan Kewenangan Kekuasaan Legislatif Dan Yuridisial Dengan Kekuasaan Menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Di Negara Republik Indonesia Dengan Konstitusi Negara Amerika Serikat Tahun 1787

Untuk interaksi antara lembaga pemerintah penelitian ini pertama akan membahas hubungan antara badan lembaga eksekutif dengan lembaga legislatif bisa di lihat di Pasal tiga ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 majelis permusyawaratan Rakyat melantik presiden dan wakil presiden. di ayat 3 Pasal tiga Undang-Undang Dasar 1945 dikatakan bahwa majelis permusyawaratan rakyat juga memiliki kekuatan dan wewenang untuk memberhentikan presiden dan wakil presiden.

Di Pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 di elaborasikan penjelasan tentang interaksi MPR dengan Presiden dan Wakil Presiden. Di Pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945 dituliskan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usulan Dewan Perwakilan Rakyat dapat memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden jika telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/ atau Wakil Presiden.

Di Pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945 para pembaca bisa melihat interaksi bukan hanya dengan lembaga legislatif tetapi juga dengan lembaga yudikatif dalam skenario pemberhentian Presiden. Di tuliskan di Undang-Undang Dasar bahwa 7B ayat satu bahwa pemberhentian Presiden dan wakil Presiden dapat di ajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Tetapi Mahkamah Konstitusi memiliki hak untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan pendapat DPR bahwa Presiden dan Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum, atau sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

Di Pasal 7B ayat kedua Undang-Undang Dasar 1945 dikatakan juga bahwa fungsi pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat. ayat keempat juga membahas untuk pemberhentian presiden Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili dan memutus pendapat DPR. Jika Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti telah melanggar hukum dan/atau tidak memenuhi syarat sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

Dewan Perwakilan Rakyat memiliki hak untuk menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat menerima usul tersebut. Di Pasal 7C Undang-Undang Dasar 1945 juga dikatakan bahwa Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat.

Di Pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945 juga di jelaskan bahwa jika terjadi kekosongan Majelis Pemusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden. Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya maka Majelis Permusyawaratan Rakyat dapat menjalankan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden.

Di Pasal 9 Undang-Undang Dasar 1945 Presiden dan Wakil Presiden pada saat memangku jabatannya juga bersumpah di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat. Hal ini bisa di interpertasikan bahwa representasi rakyat mengesahkan calon Presiden dan Wakil Presiden. Jika Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat mengadakan sidang, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah di hadapan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan disaksikan oleh Pimpinan Mahkamah Agung.

Di Pasal 9 Undang-Undang Dasar 1945 ini para pembaca bisa kembali melihat interaksi di antara cabang-cabang pemerintahan. Lembaga legislatif juga harus di konsultasikan pada saat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Ini bisa di lihat di Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945 yang berisi tentang wewenang presiden untuk menyatakan perang, membuat perdamaian, perjanjian dengan negara lain, dan membuat perjanjian internasional.

Di Pasal 12 Undang-Undang Dasar 1945 Presiden memiliki otoritas untuk mengangkat duta dan menerima penempatan duta negara lain tetapi Presiden harus memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Di Pasal 14 Undang-Undang Dasar 1945 Presiden dapat memberi grasi dan rehabilitasi

dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. sedangkan Presiden dapat juga memberikan amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.

Di Pasal 20 Undang-Undang Dasar 1945 Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapatkan Persetujuan bersama. Bisa di katakan bahwa untuk menciptakan undang-undang Lembaga eksekutif dan Lembaga legislatif harus bekerja sama.

Di Pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945 Dalam keadaan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintahan sebagai pengganti undang-undang tetapi peraturan itu harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut, jika tidak mendapatkan persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus di cabut. Di Pasal ini kita bisa melihat konsep-konsep *separation of power*, *division of power* dan *check and balances* bekerja.

Presiden bisa mengambil inisiatif untuk menciptakan peraturan tetapi harus di setuju oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Check and Balances bisa di lihat di mana presiden bisa membuat peraturan pemerintah tetapi peraturan itu harus di setuju oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Di Pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945 membahas tentang hal keuangan di Pasal ini Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas berasama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun lalu.

Pasca reformasi, peran presiden Indonesia mengalami perubahan yang signifikan, yang mencerminkan transisi negara menuju sistem pemerintahan yang lebih demokratis dan inklusif. Era pasca-reformasi di Indonesia menandai pergeseran menuju keterbukaan politik yang lebih besar, peningkatan kebebasan sipil, dan masyarakat yang lebih majemuk. Kepresidenan selama periode ini memainkan peran penting dalam menavigasi kompleksitas konsolidasi demokrasi, reformasi politik, dan transformasi masyarakat¹⁷.

Secara keseluruhan, perbandingan interaksi antara cabang-cabang pemerintahan di Amerika Serikat dan Indonesia menunjukkan adanya perbedaan pendekatan dalam tata kelola pemerintahan, proses pengambilan

¹⁷ Jemadu, A. and Lantang, F. 2021. *Contested interpretations of indonesia's international leadership in the foreign policy of president susilo bambang yudhoyono and joko widodo*. Journal of Asean Studies, hlm 92.

keputusan, dan implementasi kebijakan. Memahami perbedaan-perbedaan ini sangat penting untuk menilai efektivitas sistem pemerintahan dalam mempromosikan demokrasi, transparansi, dan akuntabilitas. Di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hubungan antara cabang-cabang eksekutif, legislatif, dan yudikatif dirancang untuk bekerja sama namun berbeda, dengan Presiden memegang kekuasaan yang signifikan namun tunduk pada pemeriksaan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan yudikatif.

Amandemen-amandemen telah memperkuat pengawasan ini, yang bertujuan untuk menyeimbangkan kekuasaan dan mencegah kekuasaan eksekutif yang melampaui batas. Sebaliknya, Konstitusi Amerika Serikat tahun 1787 menetapkan sistem checks and balances yang lebih berlawanan dan seimbang. Kongres AS dapat membuat undang-undang, mengesampingkan veto presiden, dan memakzulkan Presiden, sementara lembaga peradilan, melalui peninjauan yudisial, dapat membatalkan tindakan eksekutif dan undang-undang. Pemisahan kekuasaan ini memastikan mekanisme yang kuat untuk mencegah satu cabang mendominasi pemerintahan, dan menekankan kontrol kekuasaan yang lebih terdistribusi dibandingkan dengan sistem di Indonesia.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada Bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kekuasaan eksekutif di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Konstitusi Amerika Serikat Tahun 1787 memiliki kemiripan dalam strukturnya, yaitu memberikan kewenangan yang signifikan kepada Presiden sebagai kepala negara dan pemerintahan. Namun, ruang lingkup dan pengawasan terhadap kekuasaan ini berbeda. Presiden Indonesia memegang kekuasaan terpusat yang substansial, termasuk kontrol langsung terhadap kebijakan militer dan nasional, meskipun hal ini telah berevolusi dengan adanya amandemen untuk meningkatkan checks and balances.
2. Di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hubungan antara cabang-cabang eksekutif, legislatif, dan yudikatif dirancang untuk bekerja sama namun berbeda, dengan Presiden memegang kekuasaan yang signifikan namun tunduk pada pemeriksaan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan yudikatif.

Saran dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia dan Konstitusi Amerika Serikat tahun 1787 menggambarkan peran dan wewenang kekuasaan eksekutif secara berbeda, yang mencerminkan konteks historis dan budaya yang berbeda.
2. Di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hubungan antara kekuasaan legislatif, yudikatif, dan eksekutif dicirikan oleh sistem semi-presidensial di mana Presiden memiliki pengaruh yang signifikan namun tetap bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Badan legislatif memiliki wewenang untuk mengesahkan undang-undang, yang dapat diundangkan oleh Presiden, sementara badan yudikatif, yang dipimpin oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, memastikan konstitusionalitas undang-undang dan tindakan eksekutif.

REFERENSI

- Agustino, L., Fitriani, I., Wicaksana, H. H., & Ahmad, D. 2021. *Corruption eradication in indonesia: the experience of the corruption eradication commission (kpk)*. Journal of Governance.
- Amirudin, D., Christian, C., Nurseha, S., & Al-aytami, A. M. 2024. *Power and law in the context of separation of powers: a qualitative study of the relationship between the executive and the judiciary*. International Journal of Social Service and Research.
- Andriyan, Dody N. *Hukum Tata Negara dan Sistem Politik*. DEEPUBLISH, 2016.
- Antari PED, 'Penerapan Model Impeachment Dalam Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden di Indonesia' (2016) 3 (1) Jurnal Hukum Undiknas.
- Arifin F, dkk., *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara (Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN) 2005*.
- Asshidiqqie J, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekua-saan dalam UUD 1945* (FH UII Press 2004).
- Aturridza, Nafi. *Implementasi Konsep Check and Balance Menurut Mohammad Tolchah Mansoer Dalam Sistem Trias Politica Hukum Tata Negara Indonesia*. Institut Agama Islam Negeri Jember, 2021.

- Aydamir, M. 2024. *Checks and balances system and their larger political effects in the usa, the uk and france*. Ancient Land.
- Bagir Manan , *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi suatu Negara*, Mandar Maju, Bandung, 1995.
- Baugus, B., Bose, F., & Jacob, J. 2019. *Get in line: do part-time legislatures use sunset laws to keep executive agencies in check*. Regulation & Governance.
- Breakey, H. 2014. *Dividing to conquer: using the separation of powers to structure institutional inter-relations*. Achieving Ethical Excellence.
- Brown, Colin. *A Short History of Indonesia*. Allen & Unwin, Sydney.
- Butt, Simon, and Tim Lindsey. *The Constitution of Indonesia: A Contextual Analysis (Constitutional Systems of the World)*.
- Chyun Shik Park (disertasi).1961.*Judicial Delimitation of the Treaty-Making Power of the United States*. Tulane: Tulane University.
- D Mahfud M, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia* (Rineka Cipta 2001).
- Ditayani Antari, Putu E. *Implementasi Fungsi Pengawas Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Upaya Memperkuat Sistem Presidensial di Indonesia*. Universitas Pendidikan Nasional.
- Edwards III, George C., and Martin P. Wattenberg. *Government In America*.
- Fox, J. and Stephenson, M. C. 2011. *Judicial review as a response to political posturing*. American Political Science Review.
- Friedman, Lawrence M.; Hayden, Grant 2017. *American Law: An Introduction*. Oxford: Oxford University Press.
- Ganghof, S. 2019. *Designing democratic constitutions: the search for optimality*. Politics and Governance.
- Habib, R. I. 2020. *Evolution and exercise of the power of judicial review of executive actions in pakistan*. Review of Education, Administration & LAW

- Ibrahim, M. (2022). *The judicialisation of discrimination in the indonesian constitutional court*. International Journal of Discrimination and the Law.
- Isra S, *Pergeseran Fungsi Legislasi Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia*. (PT. RajaGrafindo Persada 2010).
- Jemadu, A. and Lantang, F. (2021). *Contested interpretations of indonesia's international leadership in the foreign policy of president susilo bambang yudhoyono and joko widodo*. Journal of Asean Studies.
- Johnson, G. 2014. *Judicial deference and executive control over administrative agencies*. State Politics & Policy Quarterly.
- K.C. Wheare, *Konstitusi-Konstitusi Modern*, Pustaka Eureka, Surabaya, 2003,
- Kanapathy, J. (2024). *Rethinking judicial appointments in malaysian superior courts: constitutional reforms*. Proceedings of the 12th UUM International Legal Conference 2023.
- Kansil CST, *Pemerintahan Daerah di Indonesia (Hukum Administrasi Daerah)* (Sinar Grafika 2002).
- Kockelkoren, A., Rahmah, A., Pangestu, M. R. D., Sawitri, E., Widyastuti, E. S. A., Astiti, N. L. E. P., ... & Van Reeuwijk, M. 2023. *How can civil society organizations contribute to the scale-up of comprehensive sexuality education? presentation of a scaling framework illustrated with examples from indonesia*. Reproductive Health.
- Kwon, S. and Reich, M. R. 2005. *The changing process and politics of health policy in korea*. Journal of Health Politics, Policy and Law.
- Lowande, K. and Rogowski, J. C. 2021. *Presidential unilateral power*. Annual Review of Political Science.
- Martyniuk, R., Datsiuk, O., Romanov, M., & Khomych, T. 2023. *President and executive power in a mixed republican form of government. theory and ukrainian experience*. Codrul Cosminului.
- Morton, R. B., Shipan, C. R., & Springer, M. J. 2007. *Separation of powers and turnout*.

- Nugroho, R. P., Zuiderwijk, A., Janssen, M., & Jong, M. d. 2015. *A comparison of national open data policies: lessons learned*. Transforming Government: People, Process and Policy.
- Nuraini, N. and Ansori, M. (2022). *Politik hukum kekuasaan kehakiman di indonesia*. Wajah Hukum.
- Omara, A. 2018. *The indonesian constitutional court and the democratic institutions in judicial review*. Constitutional Review.
- Pakaya, S. and Nalali, A. 2020. *Political law regulation of judicial institutions in exercising the powers of an independent judgment: before and after amendments to the 1945 constitution*. International Journal Papier Public Review.
- Parung, G. A., Hidayanto, A. N., Sandhyaduhita, P. I., Ulo, K. L. M., & Phusavat, K. 2018. Barriers and strategies of open government data adoption using fuzzy ahp-topsis. Transforming Government: People, Process and Policy.